

 RSUD Dr. MOEWARDI	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HUMAS/012	No Revisi 0/0	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  15 Januari 2021	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH   CAHYONO HADI	
PENGERTIAN	Suatu tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Moewardi dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara online (website).		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan aksesibilitas dalam melayani permohonan informasi publik secara online (website)</li> <li>2. Memenuhi kebutuhan informasi publik.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	Petugas Pelayanan Informasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sediakan formulir online permohonan informasi publik di website PPID RSUD Dr. Moewardi.</li> <li>2. Buka dashboard admin website PPID.</li> <li>3. Masuk ke menu CRM Entries.</li> <li>4. Pilih Form Entries of Permohonan Informasi Publik.</li> <li>5. Download formulir permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi publik.</li> <li>6. Berikan tanggapan yang memuat ada tidaknya informasi, cara pengiriman informasi dan biaya informasi (jika ada).</li> <li>7. Berikan jawaban permohonan informasi publik secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh hari kerja sejak diterima oleh petugas informasi)</li> </ol>		
UNIT KERJA TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi</li> <li>2. Bidang dan Bagian terkait</li> <li>3. Unit Kerja terkait</li> </ol>		